

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

Oleh:

Putu Bagus Kaniyaka Giri Kusuma

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: kaniyakagiri@gmail.com.

Abstract. *This paper focuses on the study of the legal status of children born from the practice of contract marriage and its consequences for the fulfillment of children's rights. In the context of family law in Indonesia, contract marriage often raises issues regarding the validity of the child's status and the guarantee of protection they should receive, considering this practice is not recognized administratively or by official sharia. This research was conducted through a normative legal approach by examining the provisions of laws and regulations, expert opinions, and relevant court decisions. The results of the discussion found that although children from contract marriages are still recognized as having certain basic rights, their legal position often creates obstacles, especially in terms of inheritance, legalization of civil relations, and access to social rights. This is because legally these children are categorized as children born out of wedlock who limitedly only have a civil relationship with their mother and their mother's family according to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law. Not only that, children born from such relationships also have the potential to experience social pressure and discriminatory treatment due to legal status uncertainty and the absence of a biological father figure in their growth and development process. However, the existence of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 now provides an opportunity for children to prove a civil relationship with their biological father through scientific evidence such as DNA tests. Thus, this paper is expected to broaden the understanding of*

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

the importance of legal protection for children born from contract marriages in Indonesia to guarantee their right to survival and human dignity.

Keywords: *Children, Children's Rights, Contract Marriage, Family Law, Legal Protection.*

Abstrak. Tulisan ini berfokus pada kajian mengenai kedudukan anak yang terlahir dari praktik perkawinan kontrak serta konsekuensinya terhadap pemenuhan hak anak. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perkawinan kontrak kerap memunculkan persoalan terkait keabsahan status anak dan jaminan perlindungan yang seharusnya mereka peroleh. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa meskipun anak dari perkawinan kontrak tetap diakui memiliki hak-hak dasar tertentu, posisi hukum mereka sering menimbulkan hambatan, terutama dalam hal pewarisan, pengesahan hubungan perdata, maupun akses terhadap hak sosial. Hal ini dikarenakan secara yuridis anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin yang secara limitatif hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Tidak hanya itu, anak-anak yang lahir dari hubungan semacam ini juga berpotensi mengalami tekanan sosial dan perlakuan diskriminatif akibat ketidakpastian status hukum. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terbuka ruang bagi anak untuk menuntut hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan kontrak di Indonesia.

Kata Kunci: Anak, Hukum Keluarga, Perkawinan Kontrak, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Latar Belakang Masalah

Perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, karena pelaksanaannya yang harus berlandaskan pada nilai-nilai masyarakat. Walaupun begitu, dalam praktiknya, tidak semua individu memiliki pandangan yang sama, dan dengan berbagai alasan yang rasional serta dapat diterima dalam konteks sosial, banyak orang yang tidak memandang

perkawinan sebagai sesuatu yang sakral. Secara umum, perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup hingga maut memisahkan, tetapi dalam kenyataannya, terdapat individu yang melaksanakan perkawinan dengan sifat sementara yang dikenal sebagai perkawinan kontrak.¹ Kawin kontrak merupakan bentuk perkawinan dengan pemberian uang dalam kurun waktu tertentu, dengan ikatan tersebut otomatis berakhir ketika jangka waktu yang disepakati habis. Perkawinan ini tidak memerlukan proses perceraian dan tidak menimbulkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi ataupun memberikan hunian. Selain itu, selama berlangsungnya kawin kontrak, kedua belah pihak tidak memiliki hak waris, dan hubungan tersebut berakhir ketika masa kontrak selesai atau salah satu pihak meninggal dunia.²

Anak yang dilahirkan dari praktik kawin kontrak sering kali berada dalam posisi yang sulit, baik dari segi sosial maupun hukum. Mereka kerap kehilangan hak untuk merasakan bimbingan dari kedua orang tuanya secara utuh. Dalam konteks warisan, anak tersebut tak memperoleh hak dari pihak ayah, serta sering mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan identitas melalui akta kelahiran, mengingat perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara. Menurut ketentuan dalam KHI, anak hasil kawin kontrak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut.³ Dari perspektif hukum positif, anak dari kawin kontrak masuk dalam kategori anak luar kawin. Meskipun praktik ini terkadang dianggap sah oleh sebagian pihak secara agama, kawin kontrak pada faktanya tidak diakui oleh hukum nasional maupun ketentuan syariat resmi yang berlaku di Indonesia. Kawin kontrak kerap dipandang serupa dengan zina, karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut tak memperoleh pengakuan nasab dengan ayah biologisnya.⁴

Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.” Dengan ini, anak dari kawin kontrak, yang status perkawinannya terbatas waktu, berisiko

¹ Andreas Resa Ari Krisharyanto, et al., “Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Krisna Law* 1, no. 1 (2019): 1.

² Risna Sinulingga Sharon, “Kedudukan Hukum Bagi Anak dari Hasil Perkawinan Kontrak,” *Journal of Law* 5, no. 2 (2019): 3.

³ Ana Wahyuningtyas dan Astika Nurul Hidayah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau dari Hukum Islam,” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 54.

⁴ *Ibid.*, 56.

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

tidak memperoleh hak-haknya secara penuh, mengingat anak tersebut berasal dari orang tua yang tidak utuh akibat dari perkawinan kontrak yang telah berakhir. Kepastian hukum sangat penting untuk memastikan kelancaran perlindungan anak serta mencegah penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak buruk kepada tumbuh kembang anak. Sebagai upaya perlindungan, Pasal 2 UU 4/2979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa anak sebenarnya memiliki empat hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang didasarkan pada rasa sayang, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, yang linier pula dengan isi UU 39/1999 tentang HAM yang juga mengatur perihal hak-hak yang dimiliki anak. Anak juga mempunyai hak atas status kewarganegaraannya sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) UU tersebut. Namun, dalam kasus perkawinan kontrak, anak yang bersangkutan tak dapat terdaftar, karena untuk melakukan pendaftaran, diperlukan Surat Bukti Perkawinan menurut Agama. Mengingat perkawinan kontrak tidak tercatat secara resmi, Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama tidak dikeluarkan, yang pada akhirnya menghalangi lika-liku pendaftaran kelahiran anak di kantor kependudukan.⁵

Penelitian Setyawan, Sholikin, dan Al-Robin (2024) menyoroti implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin. Kajian tersebut menekankan terobosan progresif MK dalam mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah, serta menegaskan bahwa hak keperdataan anak luar kawin tidak bertentangan dengan prinsip *fikih*. Meskipun penelitian ini berhasil menunjukkan dasar yuridis dan filosofis dari putusan MK, fokusnya masih terbatas pada hak-hak perdata secara umum dan belum mendalami aspek kewarisan secara komparatif lintas sistem hukum. Adapun, terdapat pula artikel yang dibuat oleh Penelitian Mokodompit (2021) membahas pengakuan dan hak mewaris anak luar kawin berdasarkan KUH Perdata serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Celah penelitian terlihat pada kurangnya kajian yang menempatkan hak kewarisan anak luar kawin dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Penelitian ini memberikan pembaruan dengan menganalisis kewarisan anak luar kawin berdasar kerangka pluralisme hukum positif di Indonesia.

⁵ Albertus Bima Febrillino Briliawan, *Kawin Kontrak dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), 18–19.

Fokus permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri dan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut?
2. Bagaimana status warisan bagi anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum positif di Indonesia?

Penulisan ini mempunyai tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak setelah berakhirnya kawin kontrak tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana status warisan bagi anak hasil perkawinan kontrak menurut hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam metode ini, data sekunder menjadi sumber utama, khususnya yang berhubungan dengan asas, teori, dan prinsip hukum positif yang diperoleh melalui literatur. Fokus utamanya adalah pada analisis bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal, hingga putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitian yang dipilih bersifat deskriptif, yang berarti penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran guna dianalisa secara kualitatif guna menemukan jawaban serta merumuskan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai arsip serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui pemaparan deskriptif sehingga dapat diuraikan secara sistematis untuk mendukung hasil penelitian.⁶

⁶ Ana Wahyuningtyas dan Astika Nurul Hidayah, *Loc. Cit.*

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri dan Anak Setelah Berakhirnya Kawin Kontrak Tersebut

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan kontrak akan berakhir ketika waktu yang telah disepakati tiba. Setelah berakhirnya perkawinan kontrak, maka berakhirilah juga kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar perjanjian tersebut. Ketika perkawinan kontrak berakhir, segala hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan itu juga akan berakhir. Bentuknya sering kali mirip dengan praktik *nikah mut'ah* dalam tradisi tertentu, di mana tujuan utamanya bukan membangun rumah tangga permanen, melainkan lebih pada pemenuhan kebutuhan sesaat, baik ekonomi, biologis, maupun sosial. Jadi, kawin kontrak lebih condong diperlakukan seperti transaksi atau kontrak perdata, bukan sebuah perkawinan yang sakral dan permanen.

Di Indonesia, kawin kontrak tidak diakui keberadaannya karena bertentangan dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari UU Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 1 yang mengatur bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Artinya, perkawinan memiliki tujuan untuk bersifat permanen, bukan sementara seperti pada kawin kontrak. Lebih lanjut, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kawin kontrak tidak memenuhi syarat tersebut, sebab dalam hukum agama yang berlaku di Indonesia, khususnya Islam, praktik kawin *mut'ah* atau kawin kontrak dinyatakan batal. Perihal ini sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 KHI yang secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan untuk membentuk rumah tangga yang berisi dengan ketentraman, cinta kasih, dan kasih sayang, tanpa tersedianya pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, secara yuridis kawin kontrak tak sah, tak diakui, serta tak menimbulkan akibat hukum.

Istri yang sebelumnya menikmati fasilitas yang diberikan oleh suami kontraknya, tidak akan lagi memperoleh fasilitas tersebut setelah masa perkawinan kontrak berakhir. Laki-laki yang hubungan perkawinan kontraknya telah berakhir pada dasarnya tidak lagi dibebani tanggung jawab maupun kewajiban untuk memberikan nafkah atau bentuk pemenuhan lain kepada perempuan yang sebelumnya menjadi pasangan dalam ikatan

kontrak tersebut. Hal ini cukup menyedihkan, mengingat banyak wanita yang memilih untuk menjalani perkawinan kontrak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wanita akan kembali menjalani kehidupannya seperti sebelumnya, dengan kondisi yang penuh keterbatasan.

Dari sudut pandang wanita, perkawinan kontrak dapat sangat merugikan. Namun, dalam praktiknya, suami kontrak terkadang memberikan sejumlah uang atau "sangu" kepada mantan istrinya untuk membantu kebutuhan hidupnya. Meski demikian, pemberian uang ini tidak menjadi kewajiban yang pasti bagi mantan suami kontrak, sehingga pemberiannya sangat bergantung pada kebaikan hati suami kontrak tersebut. Begitu pula dengan anak dari perkawinan kontrak, berakhirnya perkawinan tersebut menghilangkan kewajiban suami kontrak untuk memberikan nafkah, meskipun anak tersebut adalah darah dagingnya. Jika dilihat dari posisi mantan istri kontrak, berakhirnya perkawinan kontrak membuatnya kembali berstatus sebagai lajang.⁷ Namun, status lajang yang dimaksud bukanlah janda ataupun perawan. Hal ini karena seseorang dapat disebut janda apabila melalui proses perceraian yang sah menurut ketentuan dalam UU Perkawinan. Sesuai dengan UU tersebut, perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan pengadilan. Namun, hal ini berbeda dengan perceraian dalam konteks perkawinan kontrak, yang tidak melibatkan sidang atau prosedur lain untuk perceraian, seperti misalnya melalui pengucapan cerai oleh amil yang semula mengawini pasangan tersebut.⁸

Perkawinan kontrak membawa konsekuensi tertentu bagi pihak perempuan yang berperan sebagai istri. Ia tetap dituntut untuk menjalankan kewajiban layaknya seorang istri dalam rumah tangga. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut tidak disertai pencatatan resmi maupun Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama, kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Akibatnya, istri dalam perkawinan semacam ini tidak memiliki landasan yuridis untuk menuntut hak-hak yang seharusnya melekat pada status perkawinan. Upaya yang mungkin ditempuh untuk melindungi kepentingan dirinya pun tidak mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional, mengingat perkawinan kontrak dianggap tidak sah secara administratif. Meskipun demikian, sejak awal istri dalam perkawinan kontrak sudah menyadari bahwa akibat dari perkawinan semacam itu

⁷ Risna Sinulingga Sharon, *Op.Cit.*, 25-26.

⁸ *Ibid.*, 25-26.

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

adalah mereka tidak akan memperoleh hak-hak yang biasa didapatkan dalam perkawinan resmi.⁹

Ketiadaan status hukum yang jelas juga menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Dalam perkawinan resmi, istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah, perlindungan, dan pengakuan sebagai pasangan sah. Sebaliknya, dalam kawin kontrak, perempuan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, termasuk hak atas harta bersama atau gono-gini, hak atas nafkah, bahkan perlindungan ketika terjadi KDRT. Padahal, UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT menjamin hak setiap istri untuk dilindungi dari tindakan penelantaran maupun kekerasan fisik maupun psikis. Tanpa status perkawinan yang sah, perempuan yang terjatir kawin kontrak sulit memperjuangkan hak-hak tersebut di hadapan hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan kontrak umumnya dihadapkan pada berbagai persoalan dalam perjalanan hidupnya. Dalam proses tumbuh kembang, ketiadaan figur ayah dapat menimbulkan kesulitan, baik dalam hal pengasuhan maupun dalam pembentukan karakter, karena pendidikan yang ideal sejatinya membutuhkan peran kedua orang tua. Kondisi ini membuat anak sering kali kurang mendapatkan perhatian penuh, terutama terkait kebutuhan emosional dan materiil yang seharusnya dipenuhi oleh seorang ayah. Tidak jarang, anak tersebut juga mengalami stigma sosial, seperti ejekan atau perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar yang memandangnya berbeda karena status orang tuanya. Lebih jauh, absennya kasih sayang dan keterlibatan ayah sejak masa kanak-kanak hingga dewasa dapat meninggalkan luka psikologis yang berpengaruh pada kehidupan anak di masa depan.¹⁰

Kemudian, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan mengamanatkan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sebaliknya, anak yang sah diakui mempunyai hubungan keperdataan penuh.¹¹ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa praktik perkawinan kontrak menimbulkan situasi yang tidak sepenuhnya menguntungkan, sebab di dalamnya ada pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dan ada pula yang dirugikan. Apabila hubungan suami istri berakhir karena perceraian atau perpisahan, pihak perempuan

⁹ Albertus Bima Febrillino Briliawan, *Op.Cit.*, 9.

¹⁰ Andreas Resa Ari Krisharyanto, et al., *Op.Cit.* 9.

¹¹ *Ibid.*, 6.

biasanya menjadi yang paling menanggung konsekuensi dari putusnya ikatan tersebut. Wanita yang biasanya polos, ikhlas, setia, dan penuh pengabdian serta pengorbanan, seringkali menjadi pihak yang menderita. Di sisi lain, laki-laki yang pernah terikat dalam perkawinan kontrak tidak selalu menunjukkan kepedulian atau memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang sebelumnya menjadi pasangannya.¹²

Dari sudut pandang HAM, kedudukan anak hasil kawin kontrak tidak seharusnya menjadi objek diskriminasi, sebagaimana terkandung dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Status Warisan bagi Anak Hasil Perkawinan Kontrak menurut Hukum Positif di Indonesia

Warisan pada dasarnya dapat dipahami sebagai segala bentuk peninggalan seseorang yang telah wafat, baik yang berupa hak maupun kewajiban yang masih melekat semasa hidupnya. Kewarisan pada dasarnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana proses mengalihkan peninggalan orang yang meninggal dialokasikan ke mereka yang berhak menerimanya. Dalam hukum kewarisan dikenal tiga hal penting, yakni pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.¹³ Warisan bukan hanya sekadar harta kekayaan seperti tanah, rumah, perabotan, kendaraan, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya, melainkan juga mencakup hak-hak lain yang dapat dialihkan kepada ahli waris serta kewajiban yang masih harus ditunaikan, misalnya pembayaran utang pewaris.¹⁴ Dengan demikian, hukum waris tidak hanya berfokus pada pembagian harta benda, tetapi juga mengatur mekanisme peralihan

¹² *Ibid.*, 14.

¹³ Wati Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), 8-9.

¹⁴ Marleen Natania dan Jordanno Lesmana, “Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia dalam Prespektif Hukum Perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 992.

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

tanggung jawab. Inti dari hukum waris adalah adanya proses peralihan kepemilikan dan tanggung jawab yang berlangsung karena adanya kematian seseorang, sehingga kedudukan ahli waris sebagai penerima menjadi sangat penting untuk ditentukan secara sah menurut hukum positif Indonesia.

Di Indonesia, hukum waris memiliki karakteristik yang unik karena bersifat pluralistik, yang memiliki arti bahwa terdapat beberapa sistem hukum yang berjalan secara berdampingan. Pluralisme ini tercermin dalam keberadaan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata.¹⁵ Hukum adat berlaku secara turun-temurun di berbagai daerah dengan corak yang berbeda-beda, menyesuaikan tradisi dan struktur sosial masing-masing masyarakat. Sementara itu, hukum Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diatur secara khusus dalam KHI maupun sumber hukum syariah lainnya. Sementara itu, hukum perdata yang bersumber dari KUHPerdata peninggalan Belanda, lebih banyak digunakan oleh masyarakat non-Muslim atau dalam lingkungan hukum perdata barat.¹⁶

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perkawinan kontrak atau yang sering disebut dengan kawin kontrak tidak memiliki kedudukan yang sah. Hal ini dikarenakan praktik perkawinan kontrak yang secara prinsip berlangsung dengan jangka waktu tertentu dan lebih menekankan aspek kesepakatan sementara antara kedua belah pihak, bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang mengatur bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Oleh sebab itu, kawin kontrak dipandang tidak memenuhi syarat substantif maupun administratif perkawinan yang sah, sehingga status anak tidak dapat disamakan dengan perkawinan sah.¹⁷

Anak dari praktik kawin kontrak dipandang sebagai anak luar kawin. Hal ini berangkat dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa status keabsahan anak hanya

¹⁵ Atikah Rahmi dan Chairunnisa, *Hukum Waris Perdata* (Medan: UMSU Press, 2024), 4.

¹⁶ *Ibid.*, 5-7.

¹⁷ Zikran Amnar, “Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor),” *The Renewal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2020): 2.

dapat lahir dari perkawinan yang sah.¹⁸ Mengingat perkawinan kontrak tidak memenuhi syarat keabsahan, maka anak dari hubungan tersebut tidak memiliki ikatan perdata penuh dengan kedua orang tuanya, melainkan hanya dengan ibunya. Dalam konteks hukum, istilah anak luar kawin tidak mengurangi status anak sebagai manusia yang memiliki hak asasi, tetapi lebih menegaskan keterbatasan dalam hubungan hukum yang timbul dari pihak ayah biologis. Dasar hukum yang secara tegas mengatur kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketentuan ini sekaligus menjadi dasar bahwa anak hasil perkawinan kontrak, sebagai bagian dari kategori anak luar kawin, tidak dapat menuntut hak waris atau tanggung jawab lainnya dari ayahnya secara langsung tanpa adanya mekanisme hukum tambahan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik kawin kontrak dipandang tidak sah dan bahkan dilarang. Ulama mayoritas bersepakat bahwa perkawinan dengan batas waktu tertentu bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Konsekuensinya, anak yang dipandang sebagai *walad al-zina* atau anak hasil dari zina dikatakan hanya berhubungan nasab dengan ibunya.¹⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa syariat Islam lebih menekankan keabsahan akad perkawinan sebagai landasan untuk menimbulkan akibat hukum, termasuk status anak dan hak-hak perdata yang melekat padanya. Dengan demikian, menurut hukum Islam, anak hasil kawin kontrak tidak bisa menuntut hak waris dari ayah biologisnya karena tidak ada pengakuan hubungan nasab.

Berbeda halnya dengan KUHPerdata yang lebih menekankan aspek formil pengakuan dan pencatatan anak luar kawin. Dalam ketentuan KUHPerdata, posisi anak luar kawin diatur secara khusus dalam Pasal 272 hingga Pasal 289. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah pada dasarnya tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Hubungan tersebut baru bisa timbul apabila sang ayah memberikan pengakuan secara resmi, baik melalui pernyataan sukarela maupun lewat putusan pengadilan.²⁰ Hal

¹⁸ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Problematisa Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 244.

¹⁹ Emilda Kuspraningrum, “Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia (*Legal Review on the Status and Protection of Extra Marital Children in Indonesian Law*),” *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2020): 28.

²⁰ Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 498.

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 272 KUHPerdara yang menetapkan bahwa, “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

Pengakuan ini dapat dipahami sebagai tindakan atau proses menyatakan suatu kebenaran. Jika dikaitkan dengan istilah “anak”, maka pengakuan anak berarti penetapan resmi seseorang sebagai anak. Ketentuan perihal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa, “Pengakuan anak merupakan suatu proses mengakui yang dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan syarat harus ada persetujuan ibu kandung dan anak tersebut.” Proses pengakuan ini tidak mewajibkan ayah untuk mengawini ibu dari si anak. Cukup dengan adanya pengakuan yang disetujui oleh ibu kandung, maka timbul hubungan hukum perdata antara ayah dengan anak di luar perkawinan itu. Namun, bila ayah tidak mengawini ibunya, maka yang terjadi adalah pengakuan anak luar kawin semata, tanpa adanya hubungan keperdataan antara ayah dengan ibu si anak.²¹

Setelah adanya pengakuan, anak luar kawin dapat menikmati hak-hak perdata tertentu, termasuk hak untuk mewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.” Namun demikian, kedudukan warisnya tidaklah sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Dengan kata lain, anak dari perkawinan kontrak, yang dalam perspektif hukum perdata dipandang sebagai anak luar kawin, tetap memiliki kemungkinan memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya, sepanjang ada pengakuan hukum yang sah.

Lalu, dalam perspektif hukum adat, posisi anak luar kawin dapat dilihat melalui tiga pola kekerabatan yang berkembang di Indonesia. Pertama, dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, anak luar kawin hanya memiliki ikatan kekeluargaan dengan pihak ibu, sehingga hak warisnya pun terbatas pada keluarga ibu tanpa dapat menuntut bagian dari ayah biologisnya. Kedua, pada komunitas matrilineal, hubungan anak luar kawin dengan

²¹ Zahraini Nur Hasibuan, “*Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata*,” *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023): 423.

ayah maupun kerabat ayah baru diakui apabila sang ayah mengawini ibu dari anak tersebut. Ketiga, dalam sistem bilateral, anak luar kawin sering disebut sebagai *anak kowar*. Dalam praktiknya, mereka hanya memperoleh warisan dari ibu atau keluarga ibu. Namun, tidak jarang ayah biologis tetap menafkahi kepada anak tersebut. Karena itu, kedudukan waris anak kowar kadang disejajarkan dengan anak sah, atau setidaknya masih mendapatkan bagian dari peninggalan orang tuanya. Selain itu, anak luar kawin dalam masyarakat bilateral cenderung diterima berbaur dengan keluarga ayah, bahkan bisa menjalin hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan keluarganya.²²

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan pengaturan terkait kedudukan anak luar kawin. Sebelum adanya putusan ini, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Akibatnya, anak luar perkawinan sah, termasuk anak hasil perkawinan kontrak, tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.²³ Melalui putusan tersebut, MK memperluas cakupan hubungan perdata anak luar kawin, sehingga hubungan keperdatannya juga mencakup ayah biologis jika dapat dibuktikan secara sah dengan penggunaan alat bukti ilmiah berupa tes DNA.²⁴

Melalui adanya pengakuan tersebut, kedudukan anak luar kawin memperoleh landasan hukum yang lebih jelas untuk menuntut hak-haknya dari ayah biologis, termasuk dalam hal pewarisan. Maka, anak dari perkawinan kontrak dan dapat membuktikan secara sah melalui pembuktian ilmiah bahwa dirinya merupakan keturunan dari seorang pria tertentu, berhak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah beserta keluarga dari pihak ayah. Konsekuensi dari ketentuan ini sangat besar karena menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak, bahwa status hukum perkawinan orang tua tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan haknya, terutama dalam hal pemeliharaan, pengakuan, dan warisan.²⁵

²² Ellyne Dwi Poespasari, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat,” *Perspektif XIX*, no. 3 (2014): 214.

²³ Rahmad Setyawan, Nur Sholikin, dan Al-Robin, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan,” *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 330.

²⁴ *Ibid.*, 320.

²⁵ Geri Akbar Mokodompit, Dientje Rumimpunu, dan Yumi Simbala, “Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata,” *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 42.

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

Meskipun demikian, putusan MK tidak serta-merta membuat anak luar kawin otomatis mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Proses hukum tetap diperlukan untuk menetapkan hubungan perdata tersebut secara sah, terutama melalui mekanisme pengadilan. Dengan kata lain, meskipun bukti ilmiah seperti tes DNA dapat digunakan untuk menguatkan klaim hubungan biologis, anak tetap harus mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan agar memperoleh penetapan hukum yang pasti. Baru setelah ada putusan pengadilan yang mengakui hubungan perdata dengan ayah biologis, anak tersebut dapat menuntut haknya, termasuk hak atas warisan. Oleh karena itu, putusan MK ini membuka jalan bagi perlindungan hak anak, tetapi tetap menjaga aspek kepastian hukum melalui mekanisme formal di lembaga peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan kontrak dalam hukum positif Indonesia tidak diakui keberadaannya karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Akibatnya, istri dalam perkawinan kontrak tidak memiliki perlindungan hukum dan setelah kontrak berakhir ia kembali berstatus lajang, namun bukan sebagai janda karena tidak melalui perceraian sah di pengadilan. Kondisi ini membuat istri kehilangan hak-hak yang biasanya melekat dalam perkawinan resmi, seperti nafkah, harta bersama, maupun perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Sementara itu, anak dari kawin kontrak dikategorikan sebagai anak luar kawin yang menurut Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun demikian, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah, misalnya melalui tes DNA dan penetapan pengadilan. Dengan demikian, istri dalam perkawinan kontrak tidak memperoleh perlindungan hukum, sedangkan anak tetap memiliki hak untuk mendapat pengakuan, perlindungan, dan kesempatan menuntut hak perdata dari ayah biologisnya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Rahmi, Atikah, dan Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Briliawan, Albertus Bima Febrillino. *Kawin Kontrak dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Artikel Jurnal

- Dewi, Dewa Ayu Gita Trisna, Desak Gde Dwi Arini, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 498.
- Hasibuan, Zahraini Nur. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023): 423.
- Krisharyanto, Andreas Resa Ari, et al. "Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam." *Krisna Law* 1, no. 1 (2019): 1-14.
- Kuspraningrum, Emilda. "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Legal Review on the Status and Protection of Extra Marital Children in Indonesian Law)." *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2020): 28.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Problematisasi Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 244.
- Mokodompit, Geri Akbar, Dientje Rumimpunu, dan Yumi Simbala. "Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 42.
- Natania, Marleen, dan Jordanno Lesmana. "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 992.
- Poespasari, Ellyne Dwi. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat." *Perspektif XIX*, no. 3 (2014): 214.

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK

- Setyawan, Rahmad, Nur Sholikin, dan Al-Robin. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.” *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 320-330.
- Sharon, Risna Sinulingga. “Kedudukan Hukum Bagi Anak dari Hasil Perkawinan Kontrak.” *Journal of Law* 5, no. 2 (2019): 3-26.
- Wahyuningtyas, Ana, dan Astika Nurul Hidayah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Kawin Kontrak Ditinjau dari Hukum Islam.” *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 54-56.
- Zikran, Amnar. “Analisis Perkawinan Kontrak Menurut Perspektif Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor).” *The Renewal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2020): 2.